



BUPATI LAHAT
PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAHAT
NOMOR 8 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAHAT,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 315 ayat (6) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 112 ayat (8) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bersama Bupati telah melakukan penyempurnaan terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 dan Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 sesuai dengan Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 844/KPTS/BPKAD/2023 tanggal 23 Oktober 2023 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lahat tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 dan Rancangan Peraturan Bupati Lahat tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
- b. bahwa penyempurnaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dilakukan agar Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 tidak bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah

tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;

- Mengingat :
1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Termasuk Kotapraja Dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4502) sebagaimana telah diubah

- dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6067);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6224);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 630);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 431);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 972);
22. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lahat Tahun 2021 Nomor 1);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LAHAT

dan

BUPATI LAHAT

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Lahat.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Lahat.
3. Bupati adalah Bupati Lahat.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Pasal 2

APBD tahun anggaran 2023 semula sebesar Rp2.441.120.854.004,00 bertambah sebesar Rp973.788.674.908,00 sehingga menjadi Rp3.414.909.528.912,00 dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan daerah
 - a. Semula Rp2.405.050.642.320,00
 - b. Bertambah Rp577.091.138.184,00 (+)Jumlah pendapatan daerah setelah perubahan Rp2.982.141.780.504,00
2. Belanja Daerah
 - a. Semula Rp2.438.120.854.004,00
 - b. Bertambah Rp971.288.674.908,00 (+)Jumlah belanja daerah setelah perubahan Rp3.409.409.528.912,00
3. Pembiayaan daerah
 - a. Penerimaan pembiayaan
 - 1) Semula Rp36.070.211.684,00
 - 2) Bertambah Rp396.697.536.724,00 (+)Jumlah penerimaan pembiayaan setelah perubahan Rp432.767.748.408,00
 - b. Pengeluaran pembiayaan
 - 1) Semula Rp3.000.000.000,00
 - 2) Bertambah Rp2.500.000.000,00 (+)Jumlah pengeluaran pembiayaan setelah perubahan Rp5.500.000.000,00Jumlah pembiayaan neto setelah perubahan Rp427.267.748.408,00

Sisa lebih pembiayaan anggaran
setelah perubahan Rp0,00

Pasal 3

Anggaran pendapatan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2,
bersumber dari:

- a. Pendapatan asli daerah
- | | |
|---|--------------------------------|
| 1) Semula | Rp169.702.124.122,00 |
| 2) Bertambah | <u>Rp30.770.740.028,00 (+)</u> |
| Jumlah pendapatan asli daerah setelah perubahan | Rp200.472.864.150,00 |
- b. Pendapatan transfer
- | | |
|--|---------------------------------|
| 1) Semula | Rp2.177.754.851.198,00 |
| 2) Bertambah | <u>Rp546.320.398.156,00 (+)</u> |
| Jumlah pendapatan transfer setelah perubahan | Rp2.724.075.249.354,00 |
- c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah
- | | |
|---|---------------------|
| 1) Semula | Rp57.593.667.000,00 |
| 2) Bertambah/berkurang | <u>Rp0,00 (+/-)</u> |
| Jumlah lain-lain pendapatan daerah yang sah setelah perubahan | Rp57.593.667.000,00 |

Pasal 4

(1) Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, bersumber dari:

- a. Pajak daerah
- | | |
|---------------------------------------|-------------------------------|
| 1) Semula | Rp82.663.000.000,00 |
| 2) Bertambah | <u>Rp1.185.000.000,00 (+)</u> |
| Jumlah pajak daerah setelah perubahan | Rp83.848.000.000,00 |
- b. Retribusi daerah
- | | |
|---|-------------------------------|
| 1) Semula | Rp4.407.134.500,00 |
| 2) Bertambah | <u>Rp1.253.500.000,00 (+)</u> |
| Jumlah retribusi daerah setelah perubahan | Rp5.660.634.500,00 |
- c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan
- | | |
|--------------|-------------------------------|
| 1) Semula | Rp9.348.611.221,00 |
| 2) Bertambah | <u>Rp3.201.942.700,00 (+)</u> |

Jumlah hasil pengelolaan kekayaan daerah setelah perubahan	Rp12.550.553.921,00
d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah	
1) Semula	Rp73.283.378.401,00
2) Bertambah	<u>Rp25.130.297.328,00</u> (+)
Jumlah lain-lain pendapatan asli daerah yang sah setelah perubahan	Rp98.413.675.729,00
(2) Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, bersumber dari:	
a. Transfer pemerintah pusat	
1) Semula	Rp2.078.552.154.000,00
2) Bertambah	<u>Rp358.619.633.386,00</u> (+)
Jumlah transfer pemerintah pusat setelah perubahan	Rp2.437.171.787.386,00
b. Transfer antar daerah	
1) Semula	Rp99.202.697.198,00
2) Bertambah	<u>Rp187.700.764.770,00</u> (+)
Jumlah transfer antar daerah setelah perubahan	Rp286.903.461.968,00
(3) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c, bersumber dari:	
a. Pendapatan hibah	
1) Semula	Rp654.667.000,00
2) Bertambah/berkurang	<u>Rp0,00</u> (+/-)
Jumlah hibah setelah perubahan	Rp654.667.000,00
b. Dana darurat	
1) Semula	Rp0,00
2) Bertambah/berkurang	<u>Rp0,00</u> (+/-)
Jumlah dana darurat setelah perubahan	Rp0,00
c. Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	
1) Semula	Rp56.939.000.000,00
2) Bertambah/berkurang	<u>Rp0,00</u> (+/-)
Jumlah lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan setelah perubahan	Rp56.939.000.000,00

Pasal 5

Anggaran belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terdiri atas:

a. Belanja operasi		
1) Semula	Rp1.458.371.664.166,00	
2) Bertambah	<u>Rp314.917.151.922,00</u> (+)	
Jumlah belanja operasi setelah perubahan		Rp1.773.288.816.088,00
b. Belanja modal		
1) Semula	Rp509.156.071.838,00	
2) Bertambah	<u>Rp655.686.959.536,00</u> (+)	
Jumlah belanja modal setelah perubahan		Rp1.164.843.031.374,00
c. Belanja tidak terduga		
1) Semula	Rp3.000.000.000,00	
2) Bertambah/berkurang	<u>Rp0,00</u> (+/-)	
Jumlah belanja tidak terduga setelah perubahan		Rp3.000.000.000,00
d. Belanja transfer		
1) Semula	Rp467.593.118.000,00	
2) Bertambah/berkurang	<u>Rp684.563.450,00</u> (+)	
Jumlah belanja transfer setelah perubahan		Rp468.277.681.450,00

Pasal 6

(1) Belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, terdiri atas:

a. Belanja pegawai		
1) Semula	Rp763.909.941.300,00	
2) Bertambah	<u>Rp39.044.865.877,00</u> (+)	
Jumlah belanja pegawai setelah perubahan		Rp802.954.807.177,00
b. Belanja barang dan jasa		
1) Semula	Rp567.159.991.407,00	
2) Bertambah	<u>Rp178.334.475.256,00</u> (+)	
Jumlah belanja barang dan jasa setelah perubahan		Rp745.494.466.663,00

c.	Belanja bunga		
	1) Semula	Rp0,00	
	2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp0,00</u> (+/-)	
	Jumlah belanja bunga setelah perubahan		Rp0,00
d.	Belanja subsidi		
	1) Semula	Rp0,00	
	2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp0,00</u> (+/-)	
	Jumlah belanja subsidi setelah perubahan		Rp0,00
e.	Belanja hibah		
	1) Semula	Rp120.856.731.459,00	
	2) Bertambah	<u>Rp96.112.810.789,00</u> (+)	
	Jumlah belanja hibah setelah perubahan		Rp216.969.542.248,00
f.	Belanja bantuan sosial		
	1) Semula	Rp6.445.000.000,00	
	2) Bertambah	<u>Rp1.425.000.000,00</u> (+)	
	Jumlah belanja bantuan sosial setelah perubahan		Rp7.870.000.000,00
(2)	Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, terdiri atas:		
a.	Belanja modal tanah		
	1) Semula	Rp15.177.900.000,00	
	2) Berkurang	<u>Rp250.000.000,00</u> (-)	
	Jumlah belanja modal tanah setelah perubahan		Rp14.927.900.000,00
b.	Belanja modal peralatan dan mesin		
	1) Semula	Rp48.682.709.046,00	
	2) Bertambah	<u>Rp71.268.951.620,00</u> (+)	
	Jumlah belanja modal peralatan setelah perubahan		Rp119.951.660.666,00
c.	Belanja modal bangunan dan gedung		
	1) Semula	Rp68.564.901.995,00	
	2) Bertambah	<u>Rp41.280.681.319,00</u> (+)	
	Jumlah belanja modal bangunan dan gedung setelah perubahan		Rp109.845.583.314,00

d.	Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi	
	1) Semula	Rp360.381.260.797,00
	2) Bertambah	<u>Rp543.036.558.597,00 (+)</u>
	Jumlah belanja modal jalan, irigasi, dan jaringan setelah perubahan	Rp903.417.819.394,00
e.	Belanja modal aset tetap lainnya	
	1) Semula	Rp16.299.300.000,00
	2) Bertambah	<u>Rp350.768.000,00 (+)</u>
	Jumlah belanja aset tetap lainnya setelah perubahan	Rp16.650.068.000,00
f.	Belanja modal aset lainnya	
	1) Semula	Rp50.000.000,00
	2) Bertambah/berkurang	<u>Rp0,00 (+/-)</u>
	Jumlah belanja aset tetap lainnya setelah perubahan	Rp50.000.000,00
g.	Belanja modal aset tidak berwujud;	
	1) Semula	Rp0,00
	2) Bertambah/berkurang	<u>Rp0,00 (+/-)</u>
	Jumlah Belanja modal aset tidak berwujud setelah perubahan	Rp0,00
(3)	Belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c, terdiri atas belanja tidak terduga, yaitu:	
	a. Semula	Rp3.000.000.000,00
	b. Bertambah/berkurang	<u>Rp0,00 (+/-)</u>
	Jumlah belanja tidak terduga setelah perubahan	Rp3.000.000.000,00
(4)	Belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d, terdiri atas:	
	a. Belanja bagi hasil	
	1) Semula	Rp8.266.300.000,00
	2) Bertambah/berkurang	<u>Rp684.563.450,00 (+/-)</u>
	Jumlah belanja bagi hasil setelah perubahan	Rp8.950.863.450,00
	b. Belanja bantuan keuangan	
	1) Semula	Rp459.326.818.000,00
	2) Bertambah/berkurang	<u>Rp0,00 (+/-)</u>

Jumlah belanja bantuan
keuangan setelah perubahan Rp459.326.818.000,00

Pasal 7

Anggaran pembiayaan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2,
terdiri atas:

- a. Penerimaan pembiayaan
- | | |
|--------------|---------------------------------|
| 1) Semula | Rp36.070.211.684,00 |
| 2) Bertambah | <u>Rp396.697.536.724,00</u> (+) |
- Jumlah penerimaan pembiayaan
setelah perubahan Rp432.767.748.408,00
- b. Pengeluaran pembiayaan
- | | |
|--------------|-------------------------------|
| 1) Semula | Rp3.000.000.000,00 |
| 2) Bertambah | <u>Rp2.500.000.000,00</u> (+) |
- Jumlah pengeluaran pembiayaan
setelah perubahan Rp5.500.000.000,00

Pasal 8

(1) Penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7
huruf a, terdiri atas:

- a. Sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya
- | | |
|--------------|---------------------------------|
| 1) Semula | Rp36.070.211.684,00 |
| 2) Bertambah | <u>Rp396.697.536.724,00</u> (+) |
- Jumlah sisa lebih perhitungan
Anggaran tahun sebelumnya
setelah perubahan Rp432.767.748.408,00
- b. Pencairan dana cadangan
- | | |
|------------------------|---------------------|
| 1) Semula | Rp0,00 |
| 2) Bertambah/berkurang | <u>Rp0,00</u> (+/-) |
- Jumlah pencairan dana
cadangan setelah perubahan Rp0,00
- c. Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan
- | | |
|------------------------|---------------------|
| 1) Semula | Rp0,00 |
| 2) Bertambah/berkurang | <u>Rp0,00</u> (+/-) |
- Jumlah hasil penjualan kekayaan daerah
yang dipisahkan setelah perubahan Rp0,00

d. Penerimaan pinjaman daerah		
1) Semula	Rp0,00	
2) Bertambah/berkurang	<u>Rp0,00</u> (+/-)	
Jumlah penerimaan pinjaman daerah setelah perubahan		Rp0,00
e. Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah		
1) Semula	Rp0,00	
2) Bertambah/berkurang	<u>Rp0,00</u> (+/-)	
Jumlah penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah setelah perubahan		Rp0,00
f. Penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan		
1) Semula	Rp0,00	
2) Bertambah/berkurang	<u>Rp0,00</u> (+/-)	
Jumlah penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan setelah perubahan		Rp0,00
(2) Pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b, terdiri atas:		
a. Pembentukan dana cadangan		
1) Semula	Rp0,00	
2) Bertambah/berkurang	<u>Rp0,00</u> (+/-)	
Jumlah pembentukan dana cadangan setelah perubahan		Rp0,00
b. Penyertaan modal daerah		
1) Semula	Rp3.000.000.000,00	
2) Bertambah	<u>Rp2.500.000.000,00</u> (+)	
Jumlah penyertaan modal daerah setelah perubahan		Rp5.500.000.000,00
c. Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo		
1) Semula	Rp0,00	
2) Bertambah/berkurang	<u>Rp0,00</u> (+/-)	
Jumlah pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo setelah perubahan		Rp0,00
d. Pemberian pinjaman daerah		
1) Semula	Rp0,00	
2) Bertambah/berkurang	<u>Rp0,00</u> (+/-)	

Jumlah pemberian pinjaman daerah setelah perubahan	Rp0,00
e. Pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	
1) Semula	Rp0,00
2) Bertambah/berkurang	<u>Rp0,00</u> (+/-)
Jumlah pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan setelah perubahan	Rp0,00

Pasal 9

- (1) Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak, Pemerintah Kabupaten dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan/atau pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini, dengan cara terlebih dahulu melakukan perubahan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan pemberitahuan kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disampaikan dalam Laporan Realisasi Anggaran.
- (2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. bencana alam, bencana non alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
 - b. pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
 - c. kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.
- (3) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
 - b. belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
 - c. pengeluaran daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Kabupaten dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau

- d. pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Kabupaten dan/atau masyarakat.

Pasal 10

Uraian lebih lanjut Perubahan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini yang terdiri dari:

1. Lampiran I Ringkasan Perubahan APBD yang Diklasifikasi Menurut Akun Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
2. Lampiran II Ringkasan Perubahan APBD yang Diklasifikasi Menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
3. Lampiran III Rincian Perubahan APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
4. Lampiran IV Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, dan Kegiatan Beserta Hasil dan Sub Kegiatan Beserta Keluaran;
5. Lampiran V Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
6. Lampiran VI Rekapitulasi Perubahan Belanja Untuk Pemenuhan SPM;
7. Lampiran VII Sinkronisasi Program pada RPJMD dengan Perubahan APBD;
8. Lampiran VIII Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Perubahan RKPD dan Perubahan PPAS dengan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD;
9. Lampiran IX Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Kabupaten Program Prioritas Nasional Dengan Program Prioritas Daerah;
10. Lampiran X Daftar Jumlah Pegawai per Golongan per Jabatan;

11. Lampiran XI Daftar Piutang Daerah;
12. Lampiran XII Daftar Penyertaan Modal dan Investasi Daerah Lainnya;
13. Lampiran XIII Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah, Aset Lainnya/Tuntutan Ganti Rugi;
14. Lampiran XIV Daftar Sub Kegiatan Tahun Anggaran Sebelumnya yang Belum Diselesaikan Dianggarkan Kembali Dalam Tahun Anggaran yang Direncanakan;
15. Lampiran XV Daftar Dana Cadangan; dan
16. Lampiran XVI Daftar Pinjaman Daerah.

Pasal 11

Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan APBD sebagai landasan operasional pelaksanaan Perubahan APBD.

Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lahat.

Ditetapkan di Lahat
pada tanggal 27 Oktober 2023

BUPATI LAHAT,



H. CIK UJANG

Diundangkan di Lahat
pada tanggal 27 Oktober 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LAHAT,



CHANDRA